

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 Huruf B, Pasal 192 Ayat (4), Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum;

Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 5/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kab/Kota dalam Pemilihan umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11/Kpts/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018 :**

Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 608.125 Jiwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 45 Kursi.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2018.
  - Lampiran 1 Halaman.